**Makalah Etika Profesi**

**Tentang**

**ETIKA KARYAWAN(Pegawai) PLN DI PERUSAHAAN**

****

**Oleh :**

**Devrianus sanda lalong**

**(9312020112027)**

**Pepri parto**

**(9312020112003)**

**Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro**

**Universitas Kristen Indonesia Paulus**

**Tahun Ajaran 2015/2016**

**KATA  PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehdirat tuhan yang maha esa atas segala berkat,rahmat serta hidayanya

sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ETIKA PROFESI dengan judul ”ETIKA KARYAWAN DI PERUSAHAN”.

Dalam pembuatan makalah ini penulis mendapat bantuan dari dosen pembimbing mata kuliah ETIKA PROFESI maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah  memberikan materi tentang etika profesi

Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

**Daftar isi**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I** PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. RUMUSAN MASALAH
3. TUJUAN
4. MANFAAT

**BAB II** PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN ETIKA, PROFESI, DAN KODE ETIK
2. LANDASAN ETIKA
3. KODE ETIK (UNTUK ANGGOTA DAN PENGURUS)PLN
4. ETIKA DALAM PERUSAHAN
5. ETIKA DITEMPAT KERJA

**BAB III** PENUTUP

1. KESIMPULAN

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Secara umum kewajiban karyawan dan perusahaan mau tidak mau akan menghadapi banyak kesulitan sebab, diantara karyawan terdapat banyak variasi: ada posisi dan peran yang sangat beragam. Berbicara tentang karyawan, yang terutama kita maksudkan adalah manajer dalam arti mereka yang memimpin karyawan lain seperti kepala bagian. Alasannya terutama merekalah yang memikul tanggung jawab dalam perusahaan sehingga konsekuensi-konsekuensi etika tampak dengan lebih jelas.

**B.     RUMUSAN MASALAH**

1. Apa pengertian dari etika, profesi, dan kode etik?
2. Apa saja landasan – landasan etika?
3. Seperti apa kode etik karyawan PLN?
4. Bagaimana etika perusahaan
5. Seperti apa etika ditempat kerja?

**C.TUJUAN**

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi. Selain itu agar para karyawan dapat menjalankan profesinya dengan baik sesuai dengan Kode Etik karyawan.

**D.MANFAAT**

Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang baik terhadap pembaca dan seorang karyawan mengenai Kode Etik karyawan serta menambah wawasan agar lebih mengetahui bagaimana cara agar menjadi karyawan yang profesional.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**A.    PENGERTIAN ETIKA, PROFESI, DAN KODE ETIK**

**1.      ETIKA**

Etika berasal dari bahasa Yunani Ethos, yang berati norma – norma, nilai – nilai, kaidah – kaidah dan ukuran – ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan – tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, baik atau buruk.

1. Etika Umum

Berbicara megenai kondisi – kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori – teori etika dan prinsip – prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori – teori.

b.      Etika Khusus

Mengenai penerapan prinsip – prinsip moral dasar dalam berbagai bidang kehidupan yang khusus.

**2.      PROFESI**

Etika profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.

**3.      KODE ETIK**

Kode yaitu tanda – tanda atau simbol – simbol yang berupa kata – kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud – maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.

Suatu kode etik menggambarkan nilai – nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

**B.     LANDASAN ETIKA**

1.      Naturalisme, bahwa sistem – sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami, yaitu bahwa pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta. Bahwa manusia pada dasarnya baik.

2.      Individualisme, setiap orang bertanggungjawab sacara individual bagi dirinya sendiri. Interaksi dalam masyarakat dilakukan demi keuntungan induvidunya masing – masing.

3.      Hedonisme, manusia selalu mengusahakan kenikmatan.

4.      Eudaemonisme, manusia berorientasi pada kebahagiaan.

5.      Utilitarianisme, bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat suatu perbuatan.

6.      Idealisme, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Idealisme rasionalistik, bahwa menggunakan pikiran dan akal manusia dapat mengenal norma – norma yang menuntun perilakunya. Idealisme estetik, pandangan bahwa dunia serta kehidupan manusia dapat dilihat dari perspektif karya seni. Idealisme etik, pada intinya ingin menentukan ukuran – ukuran moral dan kesusilaan terhadap dunia dan manusia.

**C. KODE ETIK (untuk anggota dan pengurus) PLN**

|  |
| --- |
|  |
| 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. |
| 2. Bermoral jujur, disiplin dan bertanggung-jawab. |
| 3. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kebersamaan,      kesetiakawanan dan non diskriminasi dalam organisasi. |
| 4. Sebagai karyawan peka terhadap hak dan kepentingannya. |
| 5. Sebagai karyawan bebas dan berimbang dalam menyuarakan hak      dan kepentingannya dengan cara yang etis. |
| 6. Sebagai karyawan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan  kepadanya, bekerja dengan tekun dan cerdas serta bertanggung      jawab atas hasilnya. |
| 7**.** Tidak memanfaatkan posisi dalam organisasi untuk      mencari keuntungan pribadi. |
| 8. Proaktif terhadap upaya memajukan masyarakat pekerja nasional      maupun internasional. |
| 9. Peduli terhadap lingkungan masyarakat baik nasional maupun      internasional |

**D.    ETIKA DALAM PERUSAHAN**

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Pedoman Perilaku ini merupakan

penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perilaku yang diharapkan dari Tata Nilai

Perusahaan yang disingkat **IPTEC (*Integrity, Professionalism, Trust,***

***Excellent, Customer Focus*)**.

1. ***Integrity* (Integritas)**

Wujud dari sikap anggota Perseroan yang secara konsisten menunjukkan

kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan dan rasa tanggung

jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan

perseroan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang

serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

1. ***Professionalism* (Profesional)**

Perilaku kerja positif yang memiliki anggota Perseroan dengan kesadaran

tinggi untuk selalu memberikan total komitmen pada paradigma kerja yang

integral. Meningkatkan kemampuan dan menguasai bidang keahlian

sehingga menciptakan penampilan (*performance*) yang unggul dalam

bidangnya untuk mendukung citra Perseroan.

1. ***Trust* (Dapat Dipercaya)**

Membangun sikap dapat dipercaya yang dilandasi oleh keyakinan akan

integritas, itikad baik dan kompetensi dari semua pihak baik internal maupun

eksternal dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.

1. ***Excellent* (Unggul)**

Perilaku kerja yang selalu berusaha memberikan produk yang terbaik dari

segi biaya, mutu dan waktu.

1. ***Customer Focus* (Fokus pada Pelanggan)**

Perilaku kerja yang selalu berusaha mengutamakan kepentingan pelanggan

serta memberikan solusi yang efektif dan efisien.

**E.     ETIKA DITEMPAT KERJA**

**Yang diharapkan dari setiap karyawan(Pegawai)**

Sebagai seorang Pegawai Anda bertanggung jawab dan berkewajiban untuk

berperilaku etis dan benar.

**Yang diharapkan dari Atasan**

Anda harus berperilaku sebagai teladan bagi bawahan dengan memperhatikan

hal-hal di bawah ini:

* Memastikan bahwa bawahan Anda mengerti akan tanggung jawab mereka

sesuai Pedoman ini dan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan PLN

* Menciptakan lingkungan yang membuat Pegawai merasa nyaman dalam

menyampaikan keprihatinan mereka.

* Jangan pernah menganjurkan atau mengarahkan Pegawai untuk meraih

prestasi dalam bekerja dengan mengabaikan perilaku etis atau kepatuhan

pada Pedoman, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

* Selalu bertindak untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran yang

dilakukan bawahan Anda terhadap Pedoman, peraturan dan perundangundangan

yang berlaku.

* Ketika mengevaluasi Pegawai, hendaknya mempertimbangkan unsur perilaku

Pegawai dalam kepatuhannya terhadap Pedoman, peraturan dan perundangundangan

yang berlaku.

**Perilaku di Lingkungan Internal Perusahaan**

**Melindungi Aset Perusahaan**

Aset perusahaan PLN bukan hanya *tangible assets* (aset berwujud) tetapi juga

*intangible assets (*aset tidak berwujud)

seperti waktu kerja pegawai, Hak Kekayaan Intelektual,

informasi yang dilindungi oleh hak kepemilikian, desain produk dan sejenisnya.

Pegawai bertanggung jawab dalam melindungi aset perusahaan PLN terhadap

kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Pada prinsipnya aset perusahaanPLN

tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain.

Penggunaan aset yang tidak semestinya termasuk pada perbuatan

penyalahgunaan aset perusahaan PLN

**Yang Harus Dilakukan :**

* Memastikan setiap aset perusahaan PLN digunakan sesuai dengan

peruntukkannya.

* Menjaga aset perusahaan PLN dari setiap kemungkinan kehilangan, pencurian

dan penyalahgunaan.

**Yang harus dihindari :**

* Menggunakan kekayaan perusahaan PLN, termasuk peralatan, kendaraan,

barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Pegawai.

* Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan

kegiatan yang melanggar hukum.

* Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau

merusak reputasi perusahaan PLN.

* Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau

biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan

pribadi.

* Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang

membuat Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Anda.

* Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apa pun untuk

mendapatkan keuntungan keuangan yang Anda ketahui karena kedudukan

Anda di Perusahaan, atau dengan menggunakan properti Perusahaan.

**Melindungi Informasi Perusahaan**

Seluruh Pegawai (karyawan) bertanggung jawab untuk melindungi informasi perusahaan

baik yang dikomunikasikan maupun yang didokumentasikan. Akses Pegawai

terhadap informasi perusahaan PLN semata-mata untuk mendukung pelaksanaan

tugas-tugasnya.

PLN Enjiniring menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi

rahasia. Pengungkapan informasi yang tidak sah dapat berakibat hilangnya nilai

kerahasiaan dagang, pembatalan kontrak, dan bahkan dapat dianggap

melanggar hukum.

**Yang Harus Dilakukan:**

* Mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah informasi perusahaan PLN

hanya untuk keperluan bisnis yang sah.

* Melakukan penyimpanan informasi rahasia sebagaimana mestinya.
* Melindungi akses yang tidak sah ke informasi rahasia.
* Membatasi akses ke informasi hanya bagi mereka yang berhak untuk melihat

informasi itu.

* Berhati-hati dalam membicarakan informasi, memperlakukan atau

mendokumentasikan data rahasia.

* Memastikan pihak di luar perusahaan PLN yang bekerjasama dengan pihak

perusahaan PLN telah menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi.

* Berusaha mencegah pengungkapan informasi perusahaan yang tanpa izin.
* Menyampaikan kepada publik atau pihak lain secara satu suara yang

mewakili atau mencerminkan sikap perusahaan untuk informasi yang sama.

**Yang Harus Dihindari:**

* Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar perusahaan PLN tanpa

izin.

* Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, atau keuntungan

pihak di luar perusahaan PLN.

* Berbagi informasi rahasia dengan Pegawai lain yang tidak berhak

mengetahui.

**Memelihara Lingkungan Kerja yang Saling Menghormati**

**dan Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan**

**Asusila, Ancaman dan Kekerasan**

perusahaan PLN yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi

kualitas kinerja Pegawai dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. perusahaan PLN memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang

bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman, dan

kekerasan. perusahaan PLN menekankan agar seluruh Pegawai mendukung

terciptanya kondisi kerja yang baik.

**Anti Diskriminasi (Peluang kerja yang sama)**

perusahaan PLN memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja

yang beragam dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap Pegawai

diperlakukan secara adil dan hormat dengan memberikan kesempatan yang

sama untuk bekerja dan dipromosikan.

Diskriminasi terhadap seseorang Pegawai atau pelamar di pekerjaan

merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama

dan terhadap kebijakan perusahaan PLN.

**Tidak Ada Pelecehan**

Pelecehan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Pelecehan dapat

berupa:

pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau

penghinaan.

pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan

menyakitkan.

pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun,

grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok.

Pelecehan Seksual

**Tidak Ada Perbuatan Asusila**

perusahaan PLN menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan. PLN

Enjiniring memandang perbuatan asusila yang dilakukan Pegawai di

lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis.

Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi Perusahaan,

juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap

karyawan perusahaan PLN berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara

lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

**Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan**

Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perusahaan,

juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak

kepolisian untuk melakukan penyidikan.

perusahaan PLN tidak akan mempertaruhkan citra dan reputasi Perusahaan

dengan membiarkan tumbuhnya budaya kekerasan di Perusahaan. Oleh

karena itu, perusahaan PLN tidak mentolerir terjadinya perbuatan ancaman

atau perilaku kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pekerjaan.

**Yang harus Dilakukan:**

* Memperlakukan sesama Pegawai dengan penuh hormat.
* Mematuhi semua peraturan perusahaan yang mengatur hubungan antar

karyawan

* Ikut memelihara suasana kerja yang kondusif.
* Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan

bawahan secara wajar.

* Mengembangkan sikap sebagai bagian dari satu tim kerja (*teamwork*) dalam

mencapai tujuan Perusahaan, walaupun berbeda unit kerja.

* Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk

melaksanakan pekerjaan secara profesional.

**Yang harus dihindari:**

* Menjadikan perbedaan ras, jenis kelamin, kehamilan, agama, suku,

hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan,

tanggung jawab keluarga, dan sebagainya sebagai bahan pertimbangan

dalam pemekerjaan dan promosi jabatan.

* Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.
* Bercanda, membuat lelucon dan melakukan pelecehan yang dapat

menimbulkan kebencian, menghina dan menyakiti Pegawai lain.

* Melakukan perbuatan asusila.
* Melakukan ancaman dan kekerasan.

**Memperlakukan Keluarga dan Teman secara Etis dalam**

**Pekerjaan**

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada kasus ini karyawan memiliki

keluarga atau teman yang menjadi pemilik atau pejabat pengambil keputusan di

perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi mitra bisnis perusahaan PLN.

Benturan kepentingan mungkin juga terjadi ketika ada anggota keluarga yang

sama-sama menjadi karyawan perusahaan PLN.

Ketika berurusan dengan anggota keluarga atau teman, pastikan bahwa

hubungan Anda tidak mengganggu, atau berpotensi mengganggu, kemampuan

Anda untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan PLN.

**Yang Harus dilakukan:**

* Memberitahukan atasan dan Sekretaris Perusahaan jika ada anggota

keluarga atau teman Anda yang merupakan pemilik atau pejabat pengambil

keputusan di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi mitra bisnis

PLN Enjiniring.

* Jika perusahaan dimana keluarga atau teman Anda menjadi pemiliknya, atau

keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di

perusahaan itu mengikuti proses tender, Anda harus mengajukan

permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut.

**Yang Harus Dihindari:**

* Memberikan informasi yang dimiliki PLN Enjiniring untuk kepentingan

perusahaan yang dimiliki keluarga atau teman Anda, atau untuk perusahaan

dimana keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan.

* Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi

keputusan PLN Enjiniring dalam proses pengadaan untuk kepentingan

perusahaan dimana perusahaan itu dimiliki anggota keluarga atau teman

* Anda atau keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di

perusahaan tersebut.

* Terlibat atau mempengaruhi kebijakan PLN Enjiniring yang terkait dengan

*recruitment*, proses rotasi dan promosi, serta penjatuhan sanksi dan penilaian

kinerja pegawai yang mempunyai hubungan keluarga.

**Menjalin Hubungan yang Wajar dengan Pemerintah**

Kemampuan perusahaan PLN dalam menjalankan bisnis pada kondisi tertentu

melibatkan pemerintah, baik sebagai regulator maupun sebagai pelanggan. Oleh

karena itu, perusahaan PLN berusaha untuk membina hubungan yang terbuka dan

bersifat membangun dengan pemerintah.

Dalam berhubungan dengan pemerintah, karyawan berkewajiban untuk ikut

memelihara hubungan yang baik dengan pejabat-pejabat serta pegawai

pemerintah yang menjalankan kepentingan pemerintah. Berkonsultasilah dengan

Atasan dan Sekretaris Perusahaan untuk meyakinkan bahwa Anda mengetahui,

memahami, dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Yang Harus Dilakukan:**

* Mematuhi setiap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selalu berkonsultasi dengan Atasan dan Sekretaris Perusahaan untuk

memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan pemerintah telah

sesuai dengan kebijakan perusahaan PLN.

* Memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada

regulator dan pemerintah akurat dan lengkap.

**Yang Harus Dihindari:**

* Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau

pegawai pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangundangan

yang berlaku.

* Memberikan suap kepada pejabat atau pegawai pemerintah untuk

mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangannya atau sebagai

imbalan atas perlakuan yang dinginkan.

**Menjaga Reputasi PLN Enjiniring dalam Aktivitas Politik**

perusahaan PLN mempertahankan sikap netral terhadap partai politik dan setiap

aktivitas politik. Oleh karena itu, perusahaan PLN tidak memberikan bantuan dana

ke partai politik, politisi atau calon pejabat manapun.

Namun hal ini tidak berarti perusahaan PLN melarang hak karyawan sebagai warga

negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik perusahaan PLN menghargai

dan mendukung hak-hak karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan potitik,

baik dalam politik partai maupun memberikan pandangan tentang isu-isu

kebijakan publik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas Pegawai dalam

politik ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

**Yang Harus Dilakukan:**

* Meminta izin Atasan Anda dan memberitahukannya kepada Sekretaris

Perusahaan jika Anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota maupun

pengurus.

* Selalu menjaga citra dan reputasi Perusahaan ketika beraktifitas dalam

politik.

**Yang Harus Dihindari:**

* Mengatasnamakan perusahaan PLN dalam aktivitas dan kontribusi pada

kegiatan politik.

* Menggunakan dana, fasilitas, pelayanan atau sumber daya PLN Enjiniring

lainnya untuk aktivitas dan kontribusi politik.

* Menggunakan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di

lingkungan kerja.

**Bersaing Secara Sehat**

Informasi tentang persaingan usaha merupakan suatu instrumen yang berguna

dan memungkinkan kita memahami serta mengatur pasar dan pelayanan kepada

pelanggan. Dalam mengumpulkan, berbagi, dan menggunakan informasi

tentang para pesaing, hendaknya dilakukan dengan cara yang legal dan etis.

Tindakan legal dan etis perlu diperhatikan seperti halnya kita menghargai dan

melindungi informasi rahasia perusahaan PLN.

**Yang Harus Dilakukan:**

* Berhati-hatilah saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan

informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang sah.

* Berhati-hatilah jika Anda mendapatkan informasi tentang pesaing dari

sumber-sumber yang mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak

wajar.

* Selalu berkonsultasilah dengan Atasan Anda dan Sekretaris Perusahaan

ketika hendak berurusan dengan pesaing dan mengumpulkan informasi

tentang pesaing.

**Yang Harus Dihindari:**

* Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari

sumber yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara:

* Mencuri, mengancam, memaksa atau menipu.
* Membeli di pasar gelap.

Hacking sistem informasi.

* Menyadap pembicaraan telepon.

**BAB III**

**PENUTUP**

**A.    KESIMPULAN**

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai – nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai – nilai dan cita – cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus didasari oleh kode etik. Ini semua agar seorang karyawan (pengawai) tetep menjalankannya sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan karyawan(pengawai) Indonesia yang diharapkannya agar kedepan karyawan yang profesional dapat menjadi suatu contoh yang baik.